





**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

NOMOR SOP	: 61.1.C.042 / I / 2020
TGL PEMBUATAN	: Januari 2020
TGL REVISI	: -
TGL EFEKTIF	: Januari 2020
DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,  H ASEP SURYA KOMARA, SH.M.Si NIP. 19650612 198703 1 007
NAMA SOP	: PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA ORANG TERLANTAR DAN KEHABISAN BEKAL (OT)

DASAR HUKUM :	KUALIFASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;2. Peraturan Pemerintah No, 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;3. Peraturan Daeran Kabupaten Purwakarta No.148 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.4. Peraturan Daeran Kabupaten Purwakarta No.103 Tahun 2020, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	<ol style="list-style-type: none">1. Mengetahui SOP Pemberian Bantuan Sosial Kepada Orang Terlantar dan Kehabisan Bekal;2. Mampu mengoperasikan komputer3. Mampu berkoordinasi dengan pihak yang berkepentingan
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Surat Masuk2. SOP Displin Pegawai3. SOP Pengelolaan Data PMKS	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer2. Printer3. ATK
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
<ol style="list-style-type: none">1. Harus ada Berkas dan Dokumen/Foto	<ol style="list-style-type: none">1. Di catat secara manual dan elektronik

SOP PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA ORANG TERLANTAR DAN KEHABISAN BEKAL

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pelaksana	Kasi Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kepala Bidang	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon Datang dengan membawa Pengantar dari Kepolisian Polsek atau Polres Purwakarta				Pengantar/Keterangan dari Kepolisian	5 Menit	Pengantar/Keterangan dari Kepolisian	
2	Petugas memeriksa pengantar dari Kepolisian dan Identitas (Bila masih Ada)				Identitas/Dokumen	5 Menit	Identitas/Dokumen	
3	Bila Pengantar tsb. Ternyata dari luar Kepolisian Kabupaten Purwakarta petugas menyarankan untuk mencari Pengantar dari Kepolisian Wilayah Kabupaten Purwakarta				Dokumen	5 Menit	Dokumen	
4	Petugas meminta Pemohon untuk menyampaikan kronologis Kejadian				Dokumen	15 Menit	Dokumen	
	Bila disampaikan tidak sesuai seperti yang tertulis dalam Pengantar petugas menyarankan untuk klarifikasi ke Kantor Kepolisian				Dokumen	10 Menit	Dokumen	
	Apabila pemohon datang lagi dengan pengantar yang sudah direvisi sesuai dengan kronologis kejadian, petugas akan melayani sesuai prosedur yang berlaku				Pengantar/Keterangan dari Kepolisian	10 Menit	Pengantar/Keterangan dari Kepolisian	
	Apabila sudah sesuai dengan yang tertulis dalam Pengantar, petugas memproses dengan melaporkan kepada kasi Rehabilitasi Sosial dan diteruskan kepada Kabid Reh. DayaSos				Pengantar/Keterangan dari Kepolisian	15 menit		
5	Petugas Memberikan bantuan sesuai dengan Standar yang ditetapkan dalam DPA.				Dokumen DPA	10 Menit	Dokumen DPA	
6	Apabila Bantuan tidak mencukupi sesuai DPA petugas meyarankan estafet/mencari Dinas Sosial terdekat dengan memberikan salinan Pengantar dari Kepolisian sebagai bukti bahwa ybs sudah mendapat pelayanan di Dinsosp3A Kab. Purwakarta				Dokumen DPA	15 menit	Dokumen DPA	
7	Pemohon Menandatangani bukti Penerimaan Bantuan, petugas pengambilan dokumen/foto				Kwitansi Penerimaan dan Dokumen foto	20 Menit	SPJ	
8	Pengarsipan Dokumen				Lemari Arsip	5 Menit	Dokumen/berkas	



= Simbol Kapsul untuk mendiskripsikan mulai dan akhir



= Simbol Kotak untuk mendiskripsikan proses atau kegiatan eksekusi



= Simbol Belah Ketupat untuk mendiskripsikan kegiatan Pengambilan Keputusan

SOP PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA ORANG TERLANTAR DAN KEHABISAN BEKAL

BIDANG PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	PROSEDUR	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU	KET
1	Pemohon Datang dengan membawa Pengantar dari Kepolisian Polsek atau Polres Purwakarta	Pelaksana	5 Menit	
2	Petugas memeriksa pengantar dari Kepolisian dan Identitas (Bila masih Ada)	Kasi Perlindungan dan Jaminan Sosial	5 Menit	
3	Bila Pengantar tsb.Ternyata dari luar Kepolisian Kabupaten Purwakarta petugas menyarankan untuk mencari Pengantar dari Kepolisian Wilayah Kabupaten Purwakarta	Pelaksana	5 Menit	
4	Petugas meminta Pemohon untuk menyampaikan kronologis Kejadian	Kasi Perlindungan dan Jaminan Sosial	15 Menit	
	Bila disampaikan tidak sesuai seperti yang tertulis dalam Pengantar petugas menyarankan untuk klarifikasi ke Kantor Kepolisian	Pelaksana	10 Menit	
	Apabila pemohon datang lagi dengan pengantar yang sudah direvisi sesuai dengan kronologis kejadian, petugas akan melayani sesuai prosedur yang berlaku	Pelaksana	10 Menit	
	Apabila sudah sesuai dengan yang tertulis dalam Pengantar, petugas memproses dengan melaporkan kepada kasi Rehabilitasi Sosial.dan diteruskan kepada Kabid Reh.DayaSos	Kasi Perlindungan dan Jaminan Sosial	15 menit	
5	Petugas Memberikan bantuan sesuai dengan Standar yang ditetapkan dalam DPA.	Kasi Perlindungan dan Jaminan Sosial	10 Menit	
6	Apabila Bantuan tidak mencukupi sesuai DPA petugas meyarankan estafet/mencari Dinas Sosial terdekat dengan memberikan salinan Pengantar dari Kepolisian sebagai bukti bahwa ybs sudah mendapat pelayanan di Dinsosp3A Kab.Purwakarta	Pelaksana	15 menit	
7	Pemohon Menandatangani bukti Penerimaan Bantuan, petugas pengambilan dokumen/foto	Pelaksana	20 Menit	
8	Pengarsipan Dokumen	Pelaksana	5 Menit	